



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KHATULISTIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan;
 - b. bahwa dengan telah dibubarkannya kawasan tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan Dewan Gula Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU KHATULISTIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 dibubarkan;

Pasal 2

Dengan pembubaran Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Barat termasuk memfasilitasi pembiayaan, perlengkapan, asset dan dokumen Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar, Inspektorat Provinsi Kalbar serta Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 April 2015
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

M.ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR